



BUPATI BUTON

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 11 TAHUN 2006

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DESA MABULUGO KECAMATAN KAPONTORI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada wilayah Desa Wakalambe perlu diadakan pemekaran dengan pembentukan Desa Mabulugo Kecamatan Kapontori ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Mabulugo Kecamatan Kapontori ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 3) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 11) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2004 Nomor 1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

d a n

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG PEMBENTUKAN DESA MABULUGO KECAMATAN KAPONTORI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
- d. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mabulugo.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Mabulugo Kecamatan Kapontori Wilayah Kabupaten Buton di Propinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 3

(1) Wilayah Desa Mabulugo terdiri atas :

- a. Dusun PP. Selatan ;
- b. Dusun Sekarsari.

(2) Pusat Pemerintahan Desa Mabulugo berkedudukan di Dusun PP. Selatan.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Mabulugo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka luas wilayah Desa Wakalambe berkurang seluas wilayah Desa Mabulugo.

Pasal 5

(1) Desa Mabulugo Kecamatan Kapontori mempunyai batas – batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wakalambe ;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Negara ;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Barangka ;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Buton.

- (2) Batas – batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan batas wilayah Desa Mabulugo secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB III

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 6

Perubahan Nama dan Batas Desa / Dusun ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan usulan masyarakat dengan memperhatikan latar belakang sejarah dan nilai-nilai budaya setempat sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Desa Mabulugo diangkat seorang Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 20 Juni 2006

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 24 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap/ttd

Drs. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 010 110 307

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

TAHUN 2006 NOMOR 11